

PERJANJIAN KERJASAMA
PT BURSA EFEK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA
DAN
PT SINARMAS SEKURITAS
TENTANG
PEMASYARAKATAN DAN EDUKASI PASAR MODAL

SP- 0091 /BEI.HKM/05-2011

Nomor: 001/SK-TEL/FE-UNAI/III/2011

Nomor: 042/SMS/DIR/IV/2011

Perjanjian Kerjasama Pemasyarakatan dan Edukasi Pasar Modal ("Perjanjian") ini dibuat pada hari Rabu tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu sebelas (04-05-2011), oleh pihak-pihak di bawah ini:

1. Ito Warsito, selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower I*, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, demikian itu sah mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut "BEI".
2. P. E. Sudjiman Ph.D., MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia, berkedudukan di Bandung, Jalan Kolonel Masturi No. 288, Parongpong, Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/SK-TEL/FE-UNAI/III/2011, tanggal 21 Maret 2011, ditetapkan di Bandung oleh Universitas Advent Indonesia, demikian itu sah mewakili untuk dan atas nama Universitas Advent Indonesia, selanjutnya disebut "UNAI".
3. Kokaryadi Chandra dan Hemawan Hosein, selaku Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di Jakarta, Plaza BII, *Tower III*, Lantai 5, Jalan MH. Thamrin 51, Jakarta 10350, demikian itu secara bersama-sama sah mewakili untuk dan atas nama PT Sinarmas Sekuritas, selanjutnya disebut "Sinarmas".

BEI, UNAI dan Sinarmas secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak", dan Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa BEI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek, bermaksud menyelenggarakan kegiatan Pemasyarakatan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal khususnya melalui perguruan tinggi.
- b. Bahwa UNAI adalah institusi pendidikan yang peduli terhadap peningkatan pembelajaran dan sosialisasi Pasar Modal.
- c. Bahwa Sinarmas adalah perusahaan efek yang bergerak dalam Perdagangan Efek dan Manajer Investasi bermaksud menyelenggarakan kegiatan Pemasyarakatan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.

- d. Bahwa Para Pihak akan melaksanakan Perjanjian ini dengan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Pojok Bursa Efek Indonesia-Universitas Advent Indonesia (selanjutnya disebut "POJOK BEI-UNAI").

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini.

PASAL 1 TUJUAN

1. Kerjasama ini bertujuan untuk memasyarakatkan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah secara bersama-sama dalam rangka pengembangan Pasar Modal Indonesia di lingkungan masyarakat pada umumnya dan pada komunitas perguruan tinggi pada khususnya.
2. Kerjasama dalam rangka pengembangan Pasar Modal meliputi Transaksi Saham, Transaksi Reksadana dan memberikan pelayanan bagi calon emiten atau emiten yang akan melakukan *Corporate Action*.
3. Pemasyarakatan kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini dilakukan melalui kampus UNAI.

PASAL 2 PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, BEI setuju melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyediakan sarana publikasi rutin yang terdiri dari *Annual Report*, *JSX Monthly Statistics*, *Weekly Statistics* dan brosur mengenai Pasar Modal dan/atau BEI yang akan ditempatkan di POJOK BEI-UNAI.
 - b. Menyediakan informasi umum berkaitan dengan aktivitas perdagangan sekuritas di Pasar Modal dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal.
 - c. Atas permintaan POJOK BEI-UNAI, dengan memperhatikan waktu dan ketersediaan Sumber Daya Manusia ("SDM") yang ada, BEI akan memberikan penyuluhan dan penerangan kepada staf akademik dan mahasiswa UNAI dalam rangka menumbuhkan minat masyarakat akan Pasar Modal pada umumnya dan mahasiswa UNAI pada khususnya.
 - d. Membantu UNAI, sesuai dengan kemampuan BEI dalam melakukan kegiatan yang melibatkan para praktisi dan akademisi dalam memasyarakatkan Pasar Modal di wilayah Bandung dan sekitarnya, antara lain berupa penerangan dan diskusi panel yang berkaitan dengan Pasar Modal.
 - e. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan staf akademik UNAI untuk melakukan penelitian baik dalam rangka penyelesaian tugas akhir yang berhubungan dengan bidang usaha BEI dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BEI dan BEI harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari BEI mengenai waktu untuk melakukan penelitian tersebut serta jumlah staf akademik, mahasiswa dan peserta.

2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, UNAI setuju melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuka dan mengelola POJOK BEI-UNAI di lingkungan kampus UNAI dengan sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- b. Melaporkan kepada Pihak yang terkait dalam Perjanjian ini, terhadap hasil kegiatan pengembangan Pasar Modal melalui POJOK BEI-UNAI setiap akhir bulan, yang meliputi jumlah pengunjung POJOK BEI-UNAI dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
- c. Menyusun jadwal kegiatan sosialisasi Pasar Modal dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya setelah kesepakatan persetujuan dari BEI.
- d. Menyediakan tempat untuk Galeri Sinarmas, dimana untuk pelaksanaannya akan disepakati lebih lanjut antara UNAI dan Sinarmas dengan menunjuk kepada Pokok-Pokok Syarat Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
- e. Membuat rencana kerja tahunan dan sebelum dilaksanakan wajib terlebih dahulu disetujui secara tertulis terlebih dahulu oleh BEI.

3. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Sinarmas setuju melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuka Galeri Sinarmas dengan fasilitas transaksi *online* dan *mini dealing room* yang ditempatkan di dekat POJOK BEI-UNAI pada lokasi yang disediakan oleh UNAI, dimana untuk pelaksanaannya nanti akan disepakati lebih lanjut antara UNAI dan Sinarmas dengan merujuk kepada Pokok-Pokok Syarat Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
- b. Menyediakan informasi dan data yang berhubungan dengan Pasar Modal di POJOK BEI-UNAI seperti laporan riset, berita, prospektus, laporan keuangan emiten dan bentuk publikasi lainnya dalam bentuk perpustakaan mini.
- c. Promosi oleh Sinarmas akan dilakukan melalui kerjasama dengan UNAI yang akan menyebarkan informasi melalui internet atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- d. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi Pasar Modal yang diselenggarakan oleh UNAI bekerjasama dengan BEI.
- e. Memfasilitasi kegiatan ataupun praktik kerja/magang dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa/i UNAI yang berhubungan dengan bidang usaha Sinarmas dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Sinarmas.
- f. Sinarmas bersedia memberikan *sharing fee* transaksi kepada UNAI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. *Sharing fee* sebesar 70% (tujuh puluh persen) apabila transaksi bulan berjalan mencapai Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
 - ii. *Sharing fee* sebesar 60% (enam puluh persen) apabila transaksi bulan berjalan tidak mencapai Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Sharing fee dihitung dari total Keuntungan/*Nett Revenue* setelah dikurangi *Levy*, Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dan Pajak Penghasilan ("PPH") untuk penjualan yang diperoleh dari transaksi melalui Galeri Sinarmas untuk pengelolaan POJOK BEI-UNAI. Komisi ini akan dibayarkan oleh Sinarmas paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya. Sinarmas akan melaporkan total komisi yang diperoleh tiap bulan kepada POJOK BEI-UNAI.

4. Produk baru yang dihasilkan dari Perjanjian ini menjadikan Hak Kekayaan Intelektual ("HKI") UNAI, dengan ketentuan apabila produk baru tersebut menggunakan acuan data dari BEI, maka terlebih dahulu wajib memperoleh persetujuan tertulis dari BEI.

PASAL 3 SUSUNAN PANITIA

1. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak akan membentuk susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
2. Untuk membantu Panitia Pelaksana, Para Pihak menunjuk wakil-wakilnya yang akan bertugas menentukan rencana kerja berdasarkan persetujuan Para Pihak.
3. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah ditandatanganinya Perjanjian ini Para Pihak telah menunjuk wakil-wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Perjanjian ini. Wakil yang ditunjuk tersebut akan bekerjasama dan membuat laporan perkembangan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
4. Dalam rangka perubahan susunan panitia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini, maka Pihak yang mengalami perubahan nama harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak timbulnya keadaan tersebut.

PASAL 4 MASA BERLAKU

1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diakhiri lebih awal karena sebab-sebab atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
2. Para pihak akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Perjanjian ini ditandatangani.
3. Berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk waktu yang akan ditetapkan kemudian.
4. Apabila salah satu Pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak tersebut harus menyampaikan hal tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Pihak Lainnya.

PASAL 5
MASA BERAKHIR PERJANJIAN

1. Masing-masing Pihak berhak melakukan pemutusan Perjanjian ini apabila terjadi hal-hal berikut:
 - a. Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, dimana Pihak Lainnya telah menyampaikan peringatan, namun atas pelanggaran tersebut tidak dilakukan upaya perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tersebut oleh Pihak yang melakukan pelanggaran.
 - b. Sehubungan dengan terhalangnya salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini karena peristiwa:
 - (i). Kepailitan atau likuidasi secara sukarela.
 - (ii). Kepailitan atau likuidasi yang tidak dikehendaki.
 - (iii). Sebagian besar aset salah satu Pihak terlibat dalam suatu perkara apapun, baik di dalam negeri atau di luar negeri, atau karena sebab apapun yang secara material dapat mengganggu pelaksanaan Perjanjian ini.
 - (iv). Izin-izin operasional dan usaha dibatalkan, dicabut atau berakhir dan tidak diperbaharui.
 - c. Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini kerjasama berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan atau tidak sesuai dengan maksud masing-masing Pihak pada saat penandatanganan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah evaluasi.
2. Pihak yang mengalami keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Perjanjian ini, harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak timbulnya keadaan tersebut.
3. Sejauh diperlukan untuk pemberlakuan ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengenai dipersyaratkannya persetujuan hakim terlebih dahulu untuk pembatalan atau pengakhiran atas Perjanjian ini.

PASAL 6
KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat untuk mematuhi dan memelihara hak milik dan kerahasiaan dari semua informasi yang berkaitan dengan bisnis dari Pihak Lainnya dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun juga setiap informasi yang diperoleh dari atau dipelajari selama pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Kewajiban menyimpan rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 Perjanjian ini tidak berlaku jika informasi tersebut telah diketahui oleh masyarakat (tetapi bukan sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban kerahasiaan) atau salah satu Pihak diwajibkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku untuk membuka rahasia tersebut.
3. Para Pihak dilarang melakukan publikasi, pengumuman melalui pers atau pengumuman lain atau *press-release* yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan transaksi-transaksi yang menjadi subyek Perjanjian ini, kecuali apabila publikasi, pengumuman atau *press-release* itu berdasarkan izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Lainnya yang berkepentingan dan/atau diperlukan untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
4. Para Pihak menjamin satu sama lain bahwa karyawan dan staf yang terlibat di dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan ikut tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
5. Ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini merupakan ketentuan yang terus-menerus dan harus tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

1. Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali Para Pihak (selanjutnya disebut sebagai "*Force Majeure*"), peristiwa mana termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan dengan segera kepada Pihak Lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
3. Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing Pihak dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Lainnya tanpa tanggung jawab kepada Pihak Lainnya atas kerugian yang terjadi.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan:
 - a. Secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia.
 - b. Ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 4 Perjanjian ini, kecuali jika ada pemberitahuan tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat, maka ditujukan pada alamat tersebut.

2. Suatu pemberitahuan, persetujuan, izin atau komunikasi lainnya mulai mengikat terhitung sejak tanggal diterima kecuali apabila tanggal efektif ditentukan lain di dalamnya. Pemberitahuan-pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima:
 - a. Saat diserahkan, apabila diserahkan secara pribadi.
 - b. Saat dikirim (dengan konfirmasi penerimaan), apabila disampaikan melalui faksimili atau kurir.
 - c. Pada hari kerja ke-3 (ketiga) sejak tanggal diposkan dengan pos tercatat.
3. Pemberitahuan yang disampaikan melalui faksimili harus disampaikan juga melalui pos tercatat, apabila pemberitahuan melalui pos gagal diterima, maka tidak mempengaruhi keabsahan pemberitahuan yang telah disampaikan melalui faksimili.

PASAL 9 PENGALIHAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Lainnya.
2. Apabila salah satu Pihak bermaksud melakukan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak Lainnya mengenai rencana pengalihan tersebut dengan menerangkan secara terperinci sebab-sebab pengalihan dan kepada siapa pengalihan dilakukan.
3. Pihak yang menerima pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 Perjanjian ini wajib membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupannya untuk tunduk pada Perjanjian itu.
4. Apabila salah satu Pihak mengalami *merger* atau konsolidasi dengan pihak ketiga lain, maka Perjanjian ini ikut beralih pada perusahaan hasil *merger* atau konsolidasi tersebut dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengalami *merger* atau konsolidasi akan memberitahukan hal tersebut kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukannya *merger* atau konsolidasi tersebut.
5. Setiap pengalihan yang melanggar Pasal 9 Perjanjian ini akan dianggap tidak ada atau tidak berlaku

PASAL 10 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini diatur oleh dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 11
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Segala sengketa yang timbul antara Para Pihak dalam Perjanjian, baik berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian atau untuk cidera janji berdasarkan Perjanjian, akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 Perjanjian ini mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam suatu akta kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
3. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 Perjanjian ini tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau sesuai dengan peraturan BAPMI apabila Perjanjian tidak memberikan pengaturan.
4. Keputusan yang dijatuhkan oleh BAPMI untuk persengketaan itu adalah final dan mengikat bagi Para Pihak yang berselisih dalam Perjanjian. Dengan demikian tidak ada Pihak yang berhak mengajukan banding kepada suatu pengadilan atau pihak yang berwenang maupun juga atas keputusan BAPMI, kecuali untuk kepentingan eksekusi atas keputusan BAPMI, maka diajukan kepada pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan hal tersebut.
5. Arbitrase harus diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia di Jakarta dengan menggunakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia guna menafsirkan ketentuan-ketentuan Perjanjian. Arbitrase dapat dimulai oleh salah satu Pihak yang berselisih dalam Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai dimulainya arbitrase kepada Pihak Lainnya dalam Perjanjian.
6. Dalam hal persengketaan yang diajukan kepada BAPMI dikarenakan alasan terjadinya cidera janji oleh salah satu pihak mengenai ketentuan Perjanjian, maka semua biaya yang dibebankan BAPMI untuk penyelesaian sengketa itu menjadi tanggung jawab Pihak dalam Perjanjian yang diputuskan oleh BAPMI telah melakukan cidera janji.

PASAL 12
PELAKSANAAN SESUAI HUKUM

1. Setiap ketentuan yang bertentangan atau melawan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang dapat menyebabkan batalnya dan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini akan dihapuskan oleh Para Pihak, namun tanpa mempengaruhi keabsahan ketentuan selebihnya yang tidak melawan hukum dan tunduk kepada hukum, sehingga Perjanjian ini akan tetap sah dan berkekuatan penuh. Ketentuan Pasal 12 Perjanjian ini tidak berlaku apabila penghapusan tersebut mengubah sifat dasar Perjanjian ini atau bertentangan dengan ketertiban umum.
2. Apabila dipandang perlu, Para Pihak akan menyepakati kemudian ketentuan-ketentuan pengganti dari ketentuan-ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 Perjanjian ini.

**PASAL 13
PENGESAMPINGAN**

Suatu ketentuan atau hak yang timbul dari Perjanjian ini tidak boleh dikesampingkan kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang mengesampingkan ketentuan atau hak tersebut dan disetujui secara tertulis oleh Pihak Lainnya.

**PASAL 14
KESELURUHAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini, bersama dengan lampirannya dan perubahannya (apabila ada), merupakan satu-satunya Perjanjian antara Para Pihak mengenai subjek yang disebut dalam Perjanjian ini dan menghapuskan semua pembicaraan, kesepakatan dan Perjanjian sebelumnya antara Para Pihak mengenai subjek Perjanjian ini.

**PASAL 15
PENUTUP**

1. Apabila terdapat hal-hal bersifat khusus yang perlu ditindak lanjuti, maka masing-masing Pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan untuk membicarakan mengenai langkah-langkah dan tata cara yang perlu diambil dalam rangka pencapaian tujuan tersebut.
2. Perubahan-perubahan atas ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah, mufakat dan disepakati oleh Para Pihak, untuk kemudian dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan dari Perjanjian ini.
3. Penetapan judul pada pasal-pasal Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi dari Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil-wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak

PT Bursa Efek Indonesia

Fakultas Ekonomi
Universitas Advent
Indonesia

PT Sinarmas Sekuritas



Ito Warsito
Direktur Utama



P. E. Sudjiman Ph.D.,
MBA
Dekan



Kokaryadi Chandra
Direktur Utama



Hermawan Hoesin
Direktur

LAMPIRAN 1
SARANA & PRASARANA POJOK BEI-UNAI

Sarana & Prasarana POJOK BEI-UNAI adalah sebagai berikut:

1. Berlokasi di Kampus Universitas Advent Indonesia, Jalan kolonel Masturi No. 288, Parongpong, Bandung, dengan luas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi).
2. Fasilitas telepon 1 (satu) *direct line*.
3. Keperluan fisik lainnya (misal kertas, alat tulis menulis dan sejenisnya serta *furniture*), demi menunjang aktivitas yang dilaksanakan oleh POJOK BEI-UNAI.
4. Memasang Papan nama di lingkungan UNAI dengan ukuran standard POJOK BEI-UNAI (Papan nama diberikan oleh BEI) untuk dipasang di halaman depan UNAI dan di ruang POJOK BEI-UNAI.
5. *Supply* listrik.
6. 4 (empat) Unit komputer lengkap dengan *CD ROM* dan *CD Writer* berikut *printer* serta *furniture* yang ditempatkan di Galeri POJOK BEI-UNAI.
7. Biaya-biaya operasional POJOK BEI-UNAI menjadi tanggung jawab UNAI dalam hal ini pengelola (Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis).

LAMPIRAN 2
POKOK-POKOK SYARAT KESEPAKATAN TENTANG GALERI SINARMAS

UNAI menyediakan tempat Galeri Sinarmas, dengan Pokok-Pokok Syarat Kesepakatan yang akan dituangkan ke dalam Perjanjian antara UNAI dan Sinarmas sebagai berikut:

1. Tempat yang disediakan UNAI untuk Galeri Sinarmas di Kampus Universitas Advent Indonesia, Jalan Kolonel Masturi No 288, Parongpong, Bandung, dengan luas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi).
2. Sinarmas setuju memberikan kepada UNAI berupa *Profit Sharing* yang jumlahnya sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian ini.
3. UNAI akan menyediakan dan menanggung kebutuhan POJOK BEI-UNAI-Sinarmas berupa:
 - a. Saluran telepon.
 - b. Supply listrik.
 - c. Pengadaan *furniture* dan semua perangkat elektronik yang menjadi kebutuhan Galeri Sinarmas.
 - d. Biaya operasional bulanan berupa telepon dan listrik.
4. Waktu Operasi Galeri Sinarmas adalah pukul 08.30 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di UNAI.
6. UNAI dan Sinarmas akan menetapkan peraturan yang berlaku di Galeri Sinarmas seperti: penggunaan *dress code*, larangan makan minum, merokok dan larangan memakai sandal.
7. Segala sesuatu masalah yang timbul akibat dari transaksi antara Sinarmas dengan Nasabah, menjadi tanggung jawab penuh Sinarmas.

LAMPIRAN 3

1. Pembina
Direktur Utama BEI
Dekan Fakultas Ekonomi UNAI
Direktur Utama Sinarmas
2. Ketua Pelaksana
Jeny Sihombing, MBA, SE
3. Wakil Ketua Pelaksana
H.Widijanto, MM., MSc., SE., AK
4. Penganggung jawab
P. E. Sudjiman Ph.D., MBA
5. Divisi Marketing, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
Jeny Sihombing, MBA, SE
6. Divisi Perpustakaan dan Data
Jeny Sihombing, MBA, SE

LAMPIRAN 4
ALAMAT PEMBERITAHUAN

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower I*, Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon : (021)-5150515
Faksimili : (021)-5150330
u.p. Dedy Priadi

Universitas Advent Indonesia
Jalan kolonel Masturi No 288, Parongpong, Bandung
Telepon : (022)-2700161
Faksimili : (022)-82780233
P. E. Sudjiman Ph.D., MBA

PT Sinarmas Sekuritas
Plaza BII, *Tower III*, Lantai 5
Jalan MH. Thamrin 51, Jakarta
Telepon : (021-3925550)
u.p. Bapak Hermawan Hosein

**TANDA TERIMA
PERJANJIAN KERJASAMA**

Telah diterima PKS Pojok BEI dari PT Bursa Efek Indonesia, sebagaimana rincian berikut:

No.	Nama	No Perjanjian	Keterangan
1	Pojok BEI –Universitas Advent Indonesia – PT Sinarmas Sekuritas	SP-00091/BEI.HKM/05-2011	Untuk Diarsip

Tanggal: 6 Juni 2011

Penerima,



Nama:
Perusahaan:

Pengirim,

Nama : **Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana**
Perusahaan: PT Bursa Efek Indonesia

*) Tanda terima PKS Pojok BEI mohon dapat dikirimkan melalui fax, e-mail atau surat ke:

Up. Gusti Ngurah

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, lt. 6
Jl. Jend. Sudirman, kav. 52 – 53, Jakarta 12190
Telp : (021) 515.0515 ext. 7712
Fax : (021) 515.3565
Email : ngurah.sandiana@idx.co.id